



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : K.26-3/V.5-10/99
TANGGAL : 18 Januari 2002



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-3/V.5-10/99
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Pejabat
Pelaksana Harian

Jakarta, 18 Januari 2002

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri Negara Koordinator
2. Semua Menteri Negara
3. Semua Menteri yang memimpin
Departemen
4. Jaksa Agung
5. Semua Pimpinan Lembaga Peme-
rintah Nondepartemen
6. Semua Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
7. Semua Gubernur
8. Semua Bupati / Walikota

di

Tempat

1. Sebagaimana dimaklumi, bahwa seorang pejabat kemungkinan tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal, antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah Haji, dirawat di rumah sakit, cuti, atau alasan lain yang serupa dengan itu.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, agar seliap atasan dari pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas segera menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian (Plh), dengan ketentuan apabila yang berhalangan tersebut adalah :
 - a. Pejabat eselon I, maka Pimpinan Instansi menunjuk seorang pejabat eselon I lainnya atau seorang pejabat eselon II di lingkungan pejabat yang berhalangan;
 - b. Pejabat eselon II, maka pejabat eselon I yang membawahi pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang pejabat eselon II lain di lingkungannya atau seorang pejabat eselon III di lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut;
 - c. Pejabat eselon III, maka pejabat eselon II yang membawahi pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang pejabat eselon III lain di lingkungannya atau seorang pejabat eselon IV di lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut;
 - d. Pejabat eselon IV, maka pejabat eselon III yang membawahi pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang pejabat eselon IV lain di lingkungannya atau seorang staf di lingkungan pejabat yang berhalangan tersebut.
3. Dalam hal yang berhalangan sementara adalah Pimpinan Instansi, maka Pimpinan Instansi tersebut menunjuk seorang pejabat yang kedudukannya selingkat lebih rendah di lingkungannya.

4. Penunjukan sebagai Pelaksana Harian dibuat dengan Surat Perintah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam surat perintah harus disebutkan tugas-tugas yang dapat dilakukan selama pejabat definitif tersebut berhalangan sementara;
 - b. Pejabat Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya.
 - c. Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya;
 - d. Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian tidak membawa dampak terhadap kepegawaian dan tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Harian.
5. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PRIYONO TJIPTOHERIJANTO

Tembusan, Yth :

1. Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan.